

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1988 (Pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Sania dan Wahyuni (2016), pengertian kredit apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha adalah suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat ini, nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan debitur (*user*).

Mac Leod mengemukakan, kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang/barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang (Firdaus dan Ariyanti, 2011 : 2).

Dalam bahasa latin kredit disebut dengan “*credere*” yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit

yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian (Kasmir, 2016 : 112).

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bunga tabungan yang diberikan pada nasabah penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitur dan merupakan sumber utama pendapatan bank (Sugiarti, 2013).

Setyawan (2016) mengungkapkan bahwa, penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank yang dapat menghasilkan keuntungan dan resiko yang paling besar dalam kegiatan perbankan juga berasal dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen resiko yang ketat.

Sehingga dapat disimpulkan penyaluran kredit adalah kemampuan untuk mengadakan suatu pinjaman dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dimana pihak pemberi pinjaman akan menerima keuntungan berupa bunga dan penerima pinjaman dapat memanfaatkan dana yang telah diterima dari pihak bank untuk keperluan memperluas usaha atau kebutuhan lainnya.

2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit

Malahayati dkk (2015) mengemukakan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit sebagai berikut.

1. ROA (*Return On Asset*)

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu dalam rasio keuangan yang berada dalam rasio profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar bank dapat memaksimalkan asset-aset yang dimiliki unbank, maka pendapatan yang diperoleh bank juga semakin besar, dengan keuntungan yang besar yang diperoleh oleh bank maka akan semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit.

3. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan. Di dalam rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dan pendapatan operasionalnya. Dimana semakin kecil rasio ini, artinya bank tersebut semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna

mendapatkan pendapatan. Karena dalam perbankan kegiatannya terfokus pada menghimpun dana pihak ketiga, maka biaya yang banyak dikeluarkan adalah biaya untuk membayar bunga kepada deposan, sedangkan pendapatannya itu sendiri banyak dihasilkan dari pendapatan bunga yang asalnya dari penyaluran kredit. Oleh karena itu, semakin besar rasio BOPO, maka suatu bank akan mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan yang semakin besar juga, sehingga bank tersebut kurang efisien dalam kinerja operasionalnya. Namun penelitian terdahulu justru menyatakan hal sebaliknya, bahwa BOPO mungkin berimplikasi positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan namun hal itu bukan satu-satunya determinan kebijakan kredit perbankan.

4. NPL (*Non Performing Loan*)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis.

5. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban

bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu: (1) Giro, (2) Tabungan, dan (3) Deposito.

2.1.1.2 Perencanaan Penyaluran Kredit

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana penerimaan dana. Kedua rencana ini harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar. Dalam mencapai penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya. Prosedur penyaluran kredit menjadi tugas dan tanggung jawab atas *job description* dari departemen (bagian) pemasaran suatu bank (Hasibuan, 2015 : 90).

2.1.1.3 Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut Hasibuan (2015 : 91), prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut.

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.

4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *legal lending limit* (L3) atau BMPKnya.
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2.1.1.4 Alokasi Penyaluran Kredit

Menurut Hasibuan (2015 : 91 - 92), alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Pemilik bank (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank bersangkutan.
2. KUK/KUT mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.
3. Masyarakat luas (diluar 1 dan 2) sebanyak 60% dari jumlah kredit diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
4. Kredit rekening koran dan kredit berjangka.

2.1.1.5 Unsur-unsur Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011 : 3 - 4), dari pengertian-pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur berikut.

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali oleh debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.1.6 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2016 : 115 - 116), pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama pada sektor riil.

2.1.1.7 Manfaat Kredit Bank

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011 : 6 - 9), manfaat kredit bagi bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut.

2.1.1.7.1 Manfaat Kredit Bagi Debitur

Adapun manfaat kredit bagi debitur antara lain:

1. Untuk meningkatkan usaha nya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi.
2. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
3. Jumlah bank yang ada dinegara kita dewasa ini relatif banyak sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
4. Rahasia keuangan debitur dilindungi.
5. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2.1.1.7.2 Manfaat Kredit Bagi Bank

Adapun manfaat kredit bagi bank antara lain:

1. Bank memperoleh pendapat berupa bunga yang diterima dari debitur.
2. Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
3. Dengan pemberian kredit bank sekaligus dapat memasarkan produk bank seperti tabungan dan deposito serta jasa lainnya.

2.1.1.7.3 Manfaat Bank Bagi Pemerintah/negara

Adapun manfaat kredit bagi pemerintah/negara antara lain:

1. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
2. Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
3. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Secara tidak langsung pemberian kredit akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang dari volume usahanya.

2.1.1.7.4 Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

Adapun manfaat kredit bagi masyarakat luas antara lain:

1. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
2. Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka digunakan atau di salurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta jumlah bunga yang sesuai kesepakatan.

2.1.1.8 Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012 : 136), dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut.

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari

segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

2.1.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Eyo dan Offiong (2015), CAR adalah konsepsi yang dihasilkan dari gagasan mengatur ulang struktur permodalan bank yang secara berurutan ada untuk merestrukturisasi industri perbankan dari tekanan yang meluas. Modal yang memadai menciptakan peluang untuk standar yang lebih baik disetiap pendirian bisnis dan taji bisnis menuju kinerja yang hebat.

Firdaus dan Ariyanti (2011 : 45) mengungkapkan, CAR merupakan perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki dengan aktiva tertentu menurut risiko (ATMR). Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula

ATMR bank yang bersangkutan, semakin CAR akan menurun, dengan demikian apabila bank akan mengadakan ekspansi/perluasan pemberian kredit, maka harus memperhatikan jumlah modal yang dimiliki saat itu, yang artinya apabila CARnya sudah terbatas atau mendekati ketentuan minimal, maka ekspansi kredit tersebut harus dibarengi dengan penambahan modal tersebut. Apabila pemilik bank tidak menambah modalnya maka CAR akan turun dibawah ketentuan yang berlaku yaitu 8% dan pada tahun-tahun yang akan datang bukan tidak mungkin akan ditingkatkan, sebagai upaya menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Sania dan Wahyuni (2016) mengemukakan bahwa, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 CAR

Sumber: Sania dan Wahyuni (2016)

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Menurut Wardiah (2013 : 295 - 296), *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. CAR merupakan perbandingan antara *equity capital* dan aktiva total loan dan *securities*, modal bank terdiri atas sebagai berikut:

1. Modal inti, yaitu modal yang telah disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara terperinci modal ini dapat berupa:
 - a. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham yaitu selisih lebih setoran yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/rapat anggota dasar masing-masing bank.
 - e. Cadangan tujuan yaitu bagian dari laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS/rapat anggota.

- f. Laba yang ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - g. Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belm ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota.
 - h. Laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.
2. Modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Secara terperinci adalah:
- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjen.
 - b. Pajak.
 - c. Cadangan penghapusan aktiva produktif yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang timbul akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian dari keseluruhan aktiva produktif.
 - d. Modal pinjaman yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 - e. Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman; (2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; (3) Tidak

dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; (4) Minimal berjangka waktu 5 tahun; (5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan tetap sehat; (6) Hak tagihnya jika terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Total loan merupakan jumlah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

2.1.2.1 Posisi CAR Suatu Bank

Menurut Widjanarto (2003 : 165) (dalam Wardiah, 2013 : 297), posisi CAR suatu bank bergantung pada sebagai berikut.

1. Jenis aktiva serta resiko yang melekat padanya.
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
3. Total aktiva suatu bank.
4. Kemampuan bank untuk meningkat meningkatkan pendapatan dan laba.
5. Selain itu posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan.
6. Memperkecil komitmen pinjaman yang diberikan.
7. Mengurangi jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan sehingga resiko semakin berkurang.

8. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil, tetapi dengan resiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
9. Komitmen L/C bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi.
10. Penyertaan yang memiliki resiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.
11. Posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.
12. Menambah atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, *go public*, dan pinjam subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

Rasio CAR menunjukkan kemampuan dari modal untuk menutup kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi surat-surat berharga. CAR adalah rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang telah memadai (*adequate*) untuk menutup resiko kerugian akan mengurangi modal. CAR menurut standar BIS (*Bank for international settlements*) minimum sebesar 8%. Jika kurang dari maka akan dikenakan sanksi dari bank sentral.

2.1.2.2 Tata Cara Perhitungan Kecukupan Modal Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Taswan (2010 : 79), dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi terhadap UU No. 7 tahun 1992 disebutkan bahwa dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank-

bank tersebut dapat melakukan operasinya dengan sistem konvensional saja atau sistem syariah. Perbedaan bank ini mengakibatkan perbedaan besaran bobot tertentu pada saat menentukan CAR. Untuk itu perhitungan CAR dilakukan dengan cara:

1. ATMR dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing.
2. ATMR dari masing-masing pos dijumlahkan.
3. Jumlah modal minimum BPR adalah 8%.
4. Dengan membandingkan jumlah modal dengan angka yang senyatanya dengan angka perhitungan modal minimum menurut BI, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan modal bank tersebut.

2.1.3 Non Performing Loan (NPL)

Menurut Sania dan Wahyuni (2016), *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang bermasalah, meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan atau kredit macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila semakin besar rasio NPL maka tingkat likuiditas bank terhadap DPK akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana simpanan bank yang berasal dari dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk kredit. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5%. Cara menghitung rasio NPL dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$NPL = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit} \times 100\%$$

Rumus 2.2 NPL

Sumber: Sania dan Wahyuni (2016)

Hariyani (2010 : 52) mengungkapkan, rasio kredit bermasalah adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit yang bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Herprasetyo (2012 : 80), *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebuah rasio yang menunjukkan tingkat pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Naiknya *NPL* yaitu karena ketidakmampuan debitur membayar utangnya.

Darmawan dkk (2017) mengungkapkan bahwa, *Non Performing Loan* (NPL) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi

kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

Menurut Ganggarani & Budiasih (2014), NPL dapat digunakan sebagai ukuran kualitas aset lembaga pemberi pinjaman dan sering dikaitkan dengan kegagalan dan krisis keuangan baik di negara maju maupun negara berkembang (Guy, 2011). Reinhart dan Rogoff dalam Joseph dkk (2012), menyatakan bahwa kredit bermasalah dapat digunakan untuk menandai terjadinya krisis perbankan. Bank dapat terhindar dari potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila non performing loan kurang dari 5 persen secara neto (Peraturan Bank Indonesia No 13/3/PBI/2011).

Kenaikan NPL yang diasumsikan disajikan melalui pinjaman yang berasal dari kategori kinerja (standar, pengamatan, kurang lancar) terhadap kategori *non performing* (diragukan dan macet). Kenaikan ini dibagikan secara proporsional dalam kategori kredit macet dan pinjaman macet, dengan memperhitungkan Partisipasi awal kategori ini dalam total NPL. Asumsi kenaikan NPL juga diterapkan pada item di luar neraca yang mencakup komitmen, jaminan, kredit, kredit komersial, dan komitmen yang tidak terpakai (Mazreku & Morina, 2015).

2.1.3.1 Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Hasibuan (2015 : 115 – 116), kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayaran tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan cara berikut:

1. *Reschedulling*

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh jumlah bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dan memperoleh keuntungan; kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perpanjangan ulang.

3. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank
- b. Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga mejadi pokok kredit

- c. Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu atau disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- a. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya yang ditetapkan bank, dan pembayarannya dikuasai bank.
- b. Penjualan agunan dilakukan dengan lelang dan hasil penjualan diterima bank untuk membayar pinjamannya
- c. Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah.
- d. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.
- e. Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.

Cara manapun dapat dilakukan asalkan kredit tetap dapat ditaruk kembali oleh bank bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dipaparkan untuk menjadi sebuah referensi dan perbandingan untuk penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Desi Pujiati dkk (2013)	Pengaruh NPL, CAR dan DPK Terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk.	Bank Central Asia, Tbk	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel BOPO, ROA,CAR,NPL, dan Jumlah SBI Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit.
2	Onny Setiawan (2016)	Pengaruh DPK, CAR, NPL, ROA, SBI dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI.	Bank Umum yang Terdaftar di BEI	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel DPK, CAR, NPL, ROA, SBI dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap penyaluran kredit.
3	Gede Andi Suta Darmawan dkk (2017)	Pengaruh CAR, NPL, PDB, ROA Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)	Perbankan yang Terdaftar di BEI	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel CAR, NPL, PDB, ROA Secara Silmutan Berpengaruh dan Signifikan Terhadap Penyaluran Kredit.

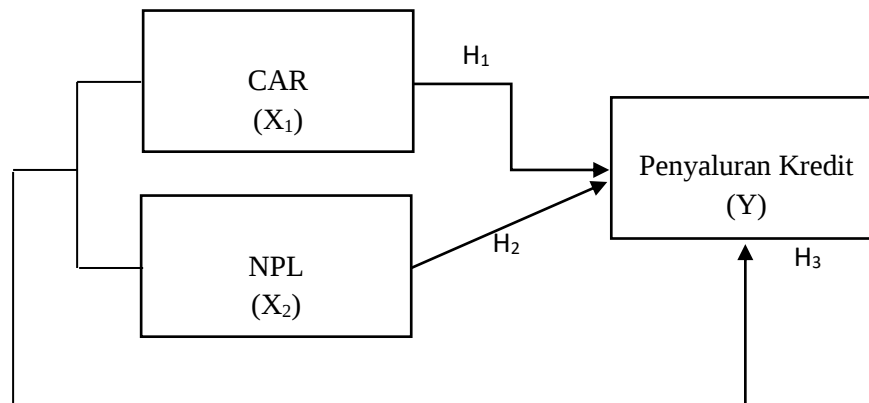
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Lanjutan

4	Zulcha Mintachus Sania & Dewi Urip Wahyuni (2016)	Pengaruh DPK, NPL, dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Persero	Perbankan Persero	Analisis Regresi Linear Berganda	CAR dan NPL Berpengaruh Signifikan Terhadap Kredit yang diberikan Bank Persero Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan, DPK Berpengaruh Signifikan Terhadap Keduanya
5	Cut Putri Malayahati & Kartika Suknawati (2015)	Pengaruh BOPO, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit	Bank Danamon, Tbk.	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel ROA dan Jumlah SBI Bepengaruh signifikan Terhadap Penyaluran Kredit sedangkan variabel CAR, BOPO, NPL, Berpengaruh tidak signifikan Terhadap Penyaluran Kredit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah suatu proses penelitian. Dalam kerangka pemikiran dapat diketahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam suatu model dimana variabel CAR dan NPL merupakan variabel bebas (X) dan Penyaluran Kredit merupakan variabel terikat (Y).

Dari uraian di atas, maka hubungan itu dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sanusi (2011:44), hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran tersebut tunduk pada peluang untuk meyimpang dari kebenaran.

H₁: CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kota Batam.

H₂: NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kota Batam.

H₃: CAR dan NPL secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kota Batam.